



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 29 Juni 1993, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: *penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bajawa, 29 Juni 1993, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: *tergugat@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 170/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal **28 September 2011**, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama **PEMUPUT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : -, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

1. **1.ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di Bangli, Tanggal, 19 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - di keluarkan pada tanggal 30 Maret 2012;

2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan yang Lahir di Bangli, Tanggal, 13 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - di keluarkan pada tanggal 19 Agustus 2015;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip di karenakan Tergugat Ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa kejadian ini terus berlanjut sehingga puncaknya pada tanggal 07 Januari 2021 Tergugat kepergok dengan wanita lain di sebuah kos-kosan dan langsung di grebek oleh kakak Penggugat dan di hadiri oleh pihak Kepolisian;

6. Bahwa dari kejadian itu Tergugat benjanji tidak akan mengulangi lagi berbuatannya dengan Penggugat sehingga di buatkan surat Pernyataan yang langsung di tandatangani oleh Tergugat;

7. Bahwa dari kejadian itu Penggugat berharap Tergugat mau berubah, namun tetapi apa yang menjadi harapan Penggugat sia-sia Tergugat kembali berulah dengan tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah tidur bersama Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat curiga Tergugat masih Berhubungan dengan selingkuhannya;

8. Bahwa dalam menjalani hubungan berrumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) Tahun dan disetiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan terhadap Penggugat;

9. Bahwa dari permasalahan itu membuat Penggugat sakit hati dan tidak kuat hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama orang tuanya;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat tidak pernah berkomunikasi ataupun mencari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan sejak 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
13. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
14. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal **28 September 2011**, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama **PEMUPUT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : -, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan (*contradictoir*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terdapat perubahan yaitu mencoret petitum angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara TERGUGAT dengan Ni Komang Juni Astuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya disebut P-1;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya disebut P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut P-7;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2012, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 28 September 2011, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa berkedudukan sebagai *purusa* adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bangli tanggal, 19 Oktober 2011 ANAK KEDUA

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bangli, tanggal, 13 Desember 2013;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi pada saat Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat, selanjutnya pada tahun 2020 karena Penggugat merasa curiga dengan Tergugat akhirnya Penggugat mengkloning *whatsapp* Tergugat dan akhirnya Penggugat menemukan *chat* Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya pada bulan Januari 2021 Saksi melihat Tergugat masuk ke sebuah rumah kosan di LC Uma Bukal, setelah Saksi selidiki ternyata Tergugat bersama dengan seorang wanita di dalam kamar kosan, selanjutnya Saksi menelepon Penggugat memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Penggugat melapor ke polisi untuk melakukan penggrebekan terhadap Tergugat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat mencabut laporan polisi tersebut, karena pada saat itu Penggugat berharap Tergugat mau berubah dan menyadari kesalahannya;
- Bahwa awalnya Penggugat bertahan selama 1 (satu) tahun di rumah Tergugat setelah penggrebekan tersebut, namun selama itu Tergugat tetap tidak merubah sikapnya yaitu Tergugat jarang pulang serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat, akhirnya pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang;
- Bahwa saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, Tergugat juga sering mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan Pengugat, tetapi saat Tergugat mengantarkan anaknya tidak pernah masuk ke rumah, hanya mengantar dari jauh;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat lebam-lebam pada tubuhnya;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat melakukan penggrebekan tersebut antara lain Penggugat, petugas kepolisian, Saksi dan ibu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat pada saat Penggugat hamil anak kedua, saat itu Tergugat meminta Penggugat agar segera pulang, padahal Penggugat saat itu masih menjaga toko;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berada di parkir Rumah Sakit ternyata setelah Saksi selidiki wanita tersebut bekerja disana dan Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat menggantung baju-baju Penggugat;
- Bahwa terkait dengan kekerasan Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat memukul Penggugat serta tidak pernah melihat bekasnya, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui telah memukul Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 28 September 2011, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa berkedudukan sebagai *purusa* adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bangli tanggal, 19 Oktober 2011 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bangli, tanggal, 13 Desember 2013;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pada saat Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat, selanjutnya pada tahun 2020 karena Penggugat merasa curiga dengan Tergugat akhirnya Penggugat mengkloning *whatsapp* Tergugat dan akhirnya Penggugat menemukan *chat* Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya pada bulan Januari 2021 Saksi melihat Tergugat masuk ke sebuah rumah kosan di LC Uma Bukal, setelah Saksi selidiki ternyata Tergugat bersama dengan seorang wanita di dalam kamar kosan, selanjutnya Saksi menelepon Penggugat memberitahukan hal tersebut, selanjutnya Penggugat melapor ke polisi untuk melakukan penggrebekan terhadap Tergugat;

- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat mencabut laporan polisi tersebut, karena pada saat itu Penggugat berharap Tergugat mau berubah dan menyadari kesalahannya;
- Bahwa awalnya Penggugat bertahan selama 1 (satu) tahun di rumah Tergugat setelah penggrebekan tersebut, namun selama itu Tergugat tetap tidak merubah sikapnya yaitu Tergugat jarang pulang serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat, akhirnya pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang;
- Bahwa saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, Tergugat juga sering mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan Pengugat, tetapi saat Tergugat mengantarkan anaknya tidak pernah masuk ke rumah, hanya mengantar dari jauh;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat lebam-lebam pada tubuhnya;
- Bahwa yang hadir pada saat melakukan penggrebekan tersebut antara lain Penggugat, petugas kepolisian, termasuk Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat pada saat Penggugat hamil anak kedua, saat itu Tergugat meminta Penggugat agar segera pulang, padahal Penggugat saat itu masih menjaga toko;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berada di parkir Rumah Sakit ternyata setelah Saksi selidiki wanita tersebut bekerja disana dan Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat menggunting baju-baju Penggugat;
- Bahwa terkait dengan kekerasan Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat memukul Penggugat namun Saksi sempat melihat bekas luka lebam di tangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui telah memukul Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya disebut T-1;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-1 dan bukti T-1) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dengan bukti P-1 dan bukti T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 28 September 2011 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan perkecokan dimulai sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat serta Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021, hingga pada akhirnya perselisihan tersebut mencapai puncaknya dimana sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta tidak pernah ada upaya dari Tergugat atau keluarganya untuk menjemput Penggugat agar mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

....

5. Materai.....

....

6. Redaksi.....

....

Jumlah..... :

----- +
Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Bli